



ANALISIS KESEHATAN KINERJA REALISASI APBDESA DI WILAYAH KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2018-2022

Diaz Wisang Wibisono^{1*}, Rida Prihatni², Petrolis Nusa Perdana³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the health and financial performance of the village government in the Kapanewon Karangmojo area, Gunung Kidul Regency in the 2018-2022 budget period. This research uses various financial ratios that are useful for measuring financial performance, namely the Degree of Decentralization Ratio, Financial Independence Ratio, Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio, and this research adds income growth, both village original income and Total Income growth. This research is a type of quantitative descriptive research using secondary data in the form of the Village Government Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBDes) in the Kapanewon Karangmojo area, Gunung Kidul Regency for the 2018-2022 budget period. the Financial Performance of the Village Government in the Kapanewon Karangmojo Region, Gunung Kidul Regency based on the Degree of Decentralization Ratio has a very low level of capability, the Financial Independence Ratio has a very low level of independence and has an Instructive relationship, the Efficiency Ratio results in five villages being declared less efficient and two villages received information about being inefficient.

Keyword: *Degree of Decentralization, Efficiency, Effective, Financial Independence, Financial Performance.*

How to Cite:

Wibisnio, D.W., Prihatni, R., & Perdana, P.N., (2024) *Analisis Kesehatan Kinerja Realisasi APBDesa di Wilayah Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018-2022*, Vol. 5, No. 1, hal 99-112.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana telah mengalami amandemen setidaknya sebanyak tiga kali yaitu UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004 lalu diubah menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan disempurnakan pada tahun 2015 menjadi UU No 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai otonomi daerah adalah pemerintah daerah memiliki hak, wewenang serta kewajiban dalam mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem. Dengan adanya UU No 06 Tahun 2014 mengenai Desa, membuat otonomi daerah sendiri menjadi lebih kuat dalam hal undang-undang.

Di dalam UU No 06 Tahun 2014(Pusat, 2014a) tersendiri dijelaskan mengenai desa, yaitu sebuah satu perkumpulan masyarakat dengan hukum serta batas wilayah dengan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat didasarkan asal-usul serta adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara (Pusat, 2014a). Dengan apa yang dijelaskan dalam UU tersebut sangat jelas bahwa otonomi daerah sudah mencapai kawasan pemerintah desa dimana merupakan pecahan dari wilayah kecamatan, dan desa merupakan bentuk pemerintahan terbawah yang dipimpin oleh kepala desa dengan menggunakan pemilu dengan sebutan PILKADES. Pemerintah desa lebih mengetahui apa yang menjadi prioritas masyarakatnya dari pemerintahan kecamatan, dengan begitu pemerintah desa diberikan hak otonom yang dimana bisa mengatur serta mengurus yang sesuai dengan kebutuhan desa seperti pembangunan desa, potensi desa yang dimiliki sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat desa berdasarkan musyawarah di balai desa.

TINJAUAN TEORI

Desa

Dalam UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat 43 disebutkan bahwa desa adalah suatu perkumpulan masyarakat dengan hukum serta memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan musyawarah, prakarsa masyarakat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level terbawah dan terkecil pada sistem pemerintahan, yang dipimpin oleh kepala desa yang dapat terpilih melalui PILKADES. Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan dengan langsung dapat bersentuhan serta berhubungan dekat dengan masyarakat, menyebabkan mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada kabupaten dan kecamatan sebagai pemerintahan yang mengawasi pemerintahan desa.

Menurut Soenarjo dalam (Nurcholis, 2011) Desa adalah satu perkumpulan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu; memiliki ikatan yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, didapatkan melalui pendapatan asli desa, bagi hasil, dana hibah, alokasi yang berasal dari APBD dan APBN, dan pendapatan lain-lain. Segala bentuk urusan pemerintahan desa berada di dalam APBDesa yang dimana akan digunakan untuk belanja seperti belanja operasional, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan pembiayaan.

Semua pendapatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Belanja desa dalam keuangan desa meliputi semua pengeluaran yang berasal dari

rekening desa yang merupakan operasional, barang dan jasa serta modal yang merupakan kewajiban aparat desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa terdapat tiga jenis yaitu:

1. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Subsidi
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Sosial dan Keuangan
 - d. Belanja Tidak Terduga

3. Belanja Modal

Pembiayaan dalam keuangan desa meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan ataupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan
 - a. SILPA
 - b. Dana Cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pinjaman
2. Pengeluaran
 - a. Pembayaran Utang
 - b. Pembentukan Dana Cadangan
 - c. Penyertaan Modal Desa

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD didalam Forum Musyawarah. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh perangkat desa, untuk melakukan transparan dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa setiap desa perangkat desa akan melakukan musyawarah di balai desa untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan desa, apabila dalam pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan fisik seperti pembangunan desa maka akan ada papan yang berisikan informasi kegiatan seperti nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran yang digunakan, dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan adalah dimana aparat desa membuat laporan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan pemerintahan selama 1 tahun. Laporan ini akan disampaikan kepada masyarakat dan bupati, untuk masyarakat sendiri akan dilaporkan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, sedangkan untuk bupati akan diberikan laporan tahunan/periode yang akan melaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban sendiri adalah dimana dimaksudkan untuk melakukan pelaporan dan bertanggung jawab atas melakukan dan menggunakan keuangan desa yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan Pertanggungjawaban sendiri akan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kinerja Keuangan

Menurut (Halim & Kusufi, 2014) Kinerja keuangan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat bagaimana daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah merupakan penilaian kemampuan keuangan dalam menghadapi otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kenneth W. Brown, memperkenalkan template perhitungan kesehatan keuangan daerah dianggap mudah (Brown, 1993). Dengan menghitung rasio dari sepuluh indikator. Berikut sepuluh

indikator rasio untuk mengukur kondisi fiskal yang dimaksud oleh Brown, yaitu:

1. Rasio total pendapatan terhadap populasi (Pendapatan per Kapita)
2. PAD terhadap total pendapatan
3. Pendapatan daerah lainnya terhadap total pendapatan daerah
4. Belanja operasi atas total belanja daerah.
5. Total pendapatan daerah terhadap total belanja daerah.
6. Saldo dana umum yang tidak dicadangkan terhadap total pendapatan daerah
7. Rasio total kas dana umum dan investasi terhadap total kewajiban dana umum
8. Rasio total kewajiban dana umum terhadap total pendapatan daerah
9. Rasio hutang jangka panjang langsung terhadap populasi
10. Rasio rasio hutang terhadap total pendapatan daerah

Brown melakukan pengembangan atas model perhitungan alat uji untuk melihat kondisi kesehatan atas keuangan suatu daerah.

Rasio Kinerja Keuangan

Menurut Masdiantini dan Erawati,(2016) bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menampilkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Efektivitas menampilkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi didapat berdasarkan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah(Mahmudi, 2016). Rasio ini akan menampilkan semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Pasaribu dkk., 2021). Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio derajat desentralisasi (Mahmudi, 2016:140):

Secara khusus, persentase derajat desentralisasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Table 1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Presentase	Keterangan
0% -10%	Sangat Rendah
10%-20%	Rendah
20%-40%	Cukup
40%-50%	Tinggi
50%	Sangat Tinggi

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi akan mempresentasikan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Susanto, 2019). Suatu pelaksanaan dikatakan telah dilakukan secara efisien apabila pelaksanaan telah mencapai hasil maksimal dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal namun memperoleh hasil ditargetkan (Krisniawati, 2021). Berikut perhitungan yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2016:141):

Secara umum, persentase atas hasil perhitungan nilai efisiensi dapat dilihat dalam tabel berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Table 2 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Cukup Efisien
80%-90%	Kurang Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas PAD merupakan perhitungan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016:141). Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efektivitas (Mahmudi, 2016:141):

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Table 3 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

4. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah didapat dengan cara membandingkan penerimaan PAD dibagi dengan seluruh pendapatan transfer serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016) Berikut perhitungan yang digunakan dalam rasio kemandirian daerah (Mahmudi, 2016:140):

Menurut Halim & Kusufi (2007) kriteria rasio kemandirian keuangan, yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$


Table 4 Kriteria Rasio Kemandirian

Kriteria	Presentase	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsultatif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

- Pola Hubungan Instruktif, yaitu pemerintah pusat memiliki peran lebih dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola Hubungan Konsultatif, yaitu pemerintah pusat sudah mulai mengurangi peran karena daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, yaitu pemerintah pusat memiliki peran yang mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Delegatif, yaitu pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Data Analisis

Untuk mengetahui dan menilai seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis ini sangat penting dikarenakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya dan masa datang agar menjadi perbaikan yang akan terus menerus. Dengan adanya analisis kinerja keuangan ini akan menunjukkan pencapaian yang ada di wilayah tersebut, seperti menilai kemandirian desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, efisiensi dalam belanja dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan, dan juga akan mengetahui bagaimana pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut dari tahun ke tahun.



METODE

Unit analisis atau yang dikenal dengan Objek Penelitian dilakukan pada Laporan Keuangan di pemerintahan desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kalurahan Karangmojo, Kalurahan Gedangrejo, Kalurahan Bejiharjo, Kalurahan Jatiayu, Kalurahan Bendungan, Kalurahan Wiladeg, dan Kalurahan Kelor.

Menurut (Sugiyono, 2017) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari dokumen perusahaan, laporan, buku, artikel, jurnal dan informasi lainnya yang mempunyai hubungan dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik dokumen yang berbentuk laporan, adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDesa pada pemerintahan desa di wilayah Kapanewon Karangmojo untuk tahun 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN


a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi akan menampilkan PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin baik PAD maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan desentralisasi. Hasil Rasio Desentralisasi Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dalam bentuk tabel dan grafik :

Table 5 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Desa	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Jatiayu	2,23	1,88	4,99	0,92	0,64	2,13
Karangmojo	0,44	0,58	3,19	0,57	2,19	1,39
Wiladeg	2,31	15,28	5,76	4,68	4,51	6,51
Bendungan	1,26	1,29	1,90	1,12	2,91	1,70
Kelor	1,22	3,88	1,93	0,69	0,97	1,74
Gedangrejo	9,74	1,70	2,47	2,22	0,96	3,42
Bejiharjo	5,04	5,65	3,51	0,69	0,93	3,17
Rata-rata	3,18	4,32	3,39	1,56	1,87	2,86

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023



Gambar 1 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintahan Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dengan rata rata masih berada di angka 2,86% yang dimana masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat atau dengan kata lain belum siap melakukan desentralisasi karena dalam menggunakan rasio Derajat Desentralisasi masih di tahap sangat rendah karena berada di bawah 10% . Untuk Desa Wiladeg memiliki rasio Derajat Desntralisasi yang lebih baik dari pada desa lainnya walaupun masih berada ditingkat kategori sangat rendah dikarenakan memiliki rata rata 6,51% dan memiliki rasio di angka 15,28% pada tahun 2019 yang dimana itu terbaik dari tujuh desa dalam lima tahun di wilayah Kapanewon Karangmojo. Untuk desa yang sangat kurang yaitu berasal dari Desa Karangmojo dikarenakan hanya mendapatkan perhitungan rata-rata nilai rasio sebesar 1,39% yang dimana berada dikategori sangat rendah.


b. Rasio Efisiensi

Perhitungan ini bertujuan untuk menghitung efisiensi belanja atas pendapatan. Kinerja pemerintah desa dalam melakukan memperoleh pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 60 persen. Semakin rendah nilai rasio berarti kinerja semakin baik. Untuk itu perlu secara cermat menghitung seberapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan seluruh pendapatan yang diterimanya. Berikut hasil perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dalam bentuk tabel dan grafik:

Table 6 Hasil Rasio Efisiensi

Desa	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Jatiayu	94,80	93,11	99,03	99,37	99,34	97,13
Karangmojo	86,02	107,04	98,14	95,63	103,02	97,97
Wiladeg	106,44	89,21	112,68	94,42	99,38	100,43
Bendungan	96,87	99,82	99,35	98,88	96,00	98,18
Kelor	98,59	96,91	102,38	93,11	100,76	98,35
Gedangrejo	96,72	201,99	96,93	93,51	99,24	117,68
Bejiharjo	99,68	96,24	93,90	99,33	101,13	98,06
Rata-Rata	97,02	112,05	100,34	96,32	99,84	101,11

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2023



Gambar 2 Grafik Rasio Efisiensi

Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo memiliki nilai rata-rata 101,11% yang dimana berada didalam kategori tidak efisien. Untuk pemerintah desa terendah berada di angka 97,13% yaitu Pemerintah Desa Jatiayu, walaupun paling terendah tetapi masih berada di dalam kategori kurang efisien, dan untuk pemerintah desa tertinggi di angka 117,68% yaitu dipegang oleh Pemerintah Desa Gedangrejo dengan berada ditingkat tidak efisien, yang dimana dalam rasio efiseinsi dikatakan kurang efisien berada di interval 90% - 100% sedangkan untuk tidak efisien berada di interval >100%, dengan hal ini desa di wilayah Kapanewon Karangmojo memiliki lima desa yang berada di kurang efisien yaitu Desa Jatiayu, Desa Karangmojo, Desa Bendungan, Desa Kelor dan Desa Bejiharjo. Untuk yang berada di tidak efisien memiliki dua desa yaitu Desa Wiladeg dan Desa Gedangrejo.


c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016:141). Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas PADnya maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum baik. Berikut adalah hasil perhitungan rasio Efektivitas pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dalam bentuk tabel dan grafik :

Table 7 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Desa	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Jatiayu	76,29	41,60	72,32	101,92	177,84	94,00
Karangmojo	51,23	100	564,57	54,94	94,15	172,98
Wiladeg	60,83	94,59	84,06	75,70	101,44	83,32
Bendungan	154,15	157,73	111,93	107,52	103,83	127,03
Kelor	100	97,60	92,21	83,33	100,33	94,69
Gedangrejo	229,71	119,01	108,40	138,86	101,44	139,48
Bejiharjo	85,05	64,09	100,76	14,17	38,36	60,49
Rata-rata	108,18	96,37	162,04	82,35	102,49	110,28

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023



Gambar 3 Grafik Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas pemerintah desa yang memiliki rata-rata nilai rasio tertinggi terletak di Desa Karangmojo dengan nilai 172,98% sedangkan untuk terendah berada di desa Bejiharjo dengan nilai 60,49% dan yang selalu stabil di angka nilai efektivitas diatas 100% ada dua desa yaitu Desa Bendungan dan Desa Gedangrejo. Nilai rasio tertinggi terdapat di Desa Karangmojo pada tahun 2020 sebesar 564,57% dan untuk nilai rasio terendah terdapat di Desa Bejiharjo sebesar 14,17%, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo memiliki rata rata dalam 5 tahun berada di angka 110,28% yang dimana dalam kriteria nilai efektivitas berada di kriteria sangat efektif.


d. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah dapat memvisualkan keaktifan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi taatnya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kemandirian desa dalam membangun dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Berikut perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk tabel dan grafik

Table 8 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Desa	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Jatiayu	2,31	1,91	5,26	0,94	0,65	2,21
Karangmojo	0,45	0,59	3,34	0,58	2,27	1,45
Wiladeg	2,42	18,09	6,23	5,03	4,81	7,32
Bendungan	1,29	1,32	1,96	1,15	3,02	1,75
Kelor	1,24	4,05	1,97	0,71	0,99	1,79
Gedangrejo	10,79	1,76	2,65	2,27	0,98	3,69
Bejiharjo	5,35	6,06	3,64	0,70	0,94	3,34
Rata-rata	3,41	4,83	3,58	1,63	1,95	3,08

Sumber: Data diolah peneliti, 2023




Gambar 4 Grafik Rasio Kemandirian


Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo memiliki nilai rata-rata sebesar 3,08% yang dimana memiliki kategori rendah sekali dan memiliki hubungan yang instruktif terhadap pemerintah pusat. Untuk pemerintah desa sendiri memiliki rata-rata nilai rasio untuk terendah dan tertinggi, untuk terendah dimiliki oleh Desa Karangmojo dikarenakan memiliki rata-rata 1,45% yang dimana dalam tingkat kemandirian berada ditingkat rendah sekali dan memiliki hubungan yang instruktif, dan untuk tertinggi dipegang oleh Desa Wiladeg dengan rata-rata nilai rasio 7,32% yang dimana dalam tingkat kemandirian berada ditingkat rendah sekali dan memiliki hubungan yang instruktif.

e. Tingkat Pertumbuhan

Trend pertumbuhan dapat mengukur bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan dan meningkatkan kesuksesan atas yang telah diraih dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk komponen sumber pendapatan sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi yang perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pada pertumbuhan pendapatan selama periode tertentu tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137).



Gambar 5 Tingkat Pertumbuhan PAD



Gambar 6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui trend Tingkat Pertumbuhan PAD dan Total Pendapatan, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan trend PAD dan Total Pendapatan dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 yang dimana ada pemerintah desa mengalami trend yang pertumbuhan dan penurunan baik PAD maupun Total Pendapatan. Untuk PAD yang mengalami trend yang pertumbuhan adalah pemerintah Desa Karangmojo, pemerintah Desa Wiladeg, pemerintah Desa Bendungan dan pemerintah Desa Kelor, sedangkan untuk PAD yang mengalami trend penurunan adalah pemerintah Desa Jatiayu, pemerintah Desa Bejiharjo dan pemerintah Desa Gedangrejo. Untuk Total Pendapatan semua desa di wilayah Kapanewon Karangmojo mengalami trend pertumbuhan pada Total Pendapatan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali pada 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kesehatan Kinerja Realisasi APBDes di wilayah Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018-2022, dengan hal ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Derajat Desentralisasi yang dimana dalam Indikator Kesehatan Fiskal terdapat realisasi PAD / Total Pendapatan yang dimana sesuai dengan rumus, secara rata-rata nilai rasio pemerintah desa selama tahun 2018-2022 mempunyai tingkat kemampuan sangat rendah untuk melakukan desentralisasi, Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah desa kurang baik dalam melaksanakan otonomi daerah dikarenakan mempunyai rata-rata nilai rasio berada di 0%-10%.
2. Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Efisiensi, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan rata-rata nilai dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 menghasilkan lima desa mendapatkan keterangan kurang efisien yaitu Desa Jatiayu, Desa Karangmojo, Desa Bendungan, Desa Kelor dan Desa Bejiharjo dan dua desa mendapatkan keterangan tidak efisien yaitu Desa Wiladeg dan Desa Gedangrejo.
3. Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Efektivitas, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan rata-rata nilai dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 menghasilkan satu desa memiliki kemampuan kurang efektif yaitu Desa Bejiharjo, satu desa memiliki kemampuan cukup efektif yaitu Desa Wiladeg, dua desa memiliki kemampuan efektif yaitu Desa Jatiayu dan Desa Kelor, tiga desa memiliki kemampuan sangat efektif yaitu Desa Karangmojo, Desa Bendungan, dan Desa Gedangrejo.
4. Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Kemandirian Keuangan memiliki rata-rata nilai rasio pemerintah desa selama tahun 2018-2022 mempunyai tingkat kemandirian yang rendah sekali dan mempunyai hubungan Instruktif dengan pemerintah pusat yang dimana dalam tingkat hubungan instruktif pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam melakukan otonomi daerah dan pemerintah desa memiliki peran yang kecil dalam melakukan otonomi daerah, hal ini dikarenakan dalam rata-rata nilai rasio pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo mempunyai nilai rasio berada di antara 0%-25%,

5. Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui trend Tingkat Pertumbuhan PAD dan Total Pendapatan, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan trend PAD dan Total Pendapatan dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 yang dimana ada pemerintah desa mengalami trend yang pertumbuhan dan penurunan baik PAD maupun Total Pendapatan. Untuk PAD yang mengalami trend yang pertumbuhan adalah pemerintah Desa Karangmojo, pemerintah Desa Wiladeg, pemerintah Desa Bendungan dan pemerintah Desa Kelor, sedangkan untuk PAD yang mengalami trend penurunan adalah pemerintah Desa Jatiayu, pemerintah Desa Bejiharjo dan pemerintah Desa Gedangrejo. Untuk Total Pendapatan semua desa di wilayah Kapanewon Karangmojo mengalami trend pertumbuhan Total Pendapatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayah desa dan menemukan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan meningkatkan PADes, melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dalam berbagai aspek sehingga dapat mengoptimalkan manajemen dan potensi desa yang dimana akan membuat desa menjadi lebih maju dan dapat membangun desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan efisiensi dalam belanja dengan cara mengurangi belanja yang tidak terlalu diperlukan sehingga pemerintah desa dapat mengoptimalkan dengan menggunakan keuangan desa untuk membangun desa sehingga akan menghasilkan pendapatan. Pemerintah desa dapat membuat program yang dapat meningkatkan PADes dengan cara program pengenalan tempat wisata di wilayah desa sehingga dapat meningkatkan PADes dan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa agar pemerintah desa menggunakan dana desa menjadi efektif, tepat sasaran dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan dan kemajuan di desa mereka sehingga dengan adanya pembangunan dan kemajuan di desa, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Pemerintah Kabupaten dan APIP dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah desa sehingga dapat meminimalkan penyimpangan/kesalahan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten dan APIP diharapkan dapat membangun sistem pengendalian intern pemerintahan desa yang kuat sehingga semua potensi-potensi yang bisa menimbulkan permasalahan hukum bisa dideteksi

DAFTAR PUSTAKA

- AL ARDI, R. D. (2011). *Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng TAHUN 2015 – 2019. *JIMAT*, 13(2).
- Fathah Rigen Nurul. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah*

- Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government Rigel Nurul Fathah a ARTICLES INFORMATION ABSTRACT E B B A N K* (Vol. 8, Issue 1).
- Halim, A., & Kusufi, S. M. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*. UII Press.
- Menteri Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pusat, P. (2014a). *Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014*.
- Pusat, P. (2014b). *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Ramadhani, D. A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, Moch. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>
- Sholikhah, I. M., & Khoiriawati, N. (2022). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis Value For Money. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 4(1), 38–54. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4132>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram* (Vol. 7, Issue 1).
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>